



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA  
DI KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**M. IRFAN YUDHA MAULANA**

NIM. 11000117130191

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA  
DI KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**M. IRFAN YUDHA MAULANA**

NIM. 11000117130191

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA DI KOTA SEMARANG

#### PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

**M. IRFAN YUDHA MAULANA**  
NIM. 11000117130191

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993012002

Dosen Pembimbing II

  
**Sekar Anggun Gading Umilah S.H., M.H.**  
NIP. 198905212014042001

## HALAMAN PENGUJIAN

### PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA DI KOTA SEMARANG.

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**M. IRFAN YUDHA MAULANA**

NIM. 11000117130191

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Desember 2023

Ketua



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji I



**Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih S.H., M.H.**

NIP. 198905112014042001

Anggota Penguji II



**Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.**


NIP. 198303202008122002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP. 198407092008121002

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul  
**"PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA DI KOTA SEMARANG"**

ini adalah benar-benar tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 17 Oktober 2023



M. Irfan Iqbal Maulana

NIM. 11000117130191

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

*Allahumma Yassir Wala Tu'Assir, Rabbi Tammim Bil Khoir.*

*"Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku, janganlah Engkau persulitkannya,  
sempurnakanlah ia dengan kebaikan."*

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak  
pernah berhenti berusaha.”

*“Pernah suatu hari saat mengerjakan skripsi ini, saya ada pada titik  
hampir menyerah karena merasa takut tidak yakin dengan apa yang saya  
kerjakan. Namun, saya yakin akan ada hikmah dibalik itu semua.”*

**Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:**

*Kedua orang tua dan keluarga tercinta, sahabat dan kawan yang saya kasih dan  
almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya banggakan.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Waria di Kota Semarang”**. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan bersahaja tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I yang

telah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasannya senantiasa memberikan arahan, bimbingan, kepada penulis selama proses penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
4. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pengaji yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam pelaksanaan sidang skripsi ini;
5. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang selama masa studi memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
6. Satpol PP Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset di Kantor Satpol PP Kota Semarang.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan dengan sabar dan ikhlas memberikan informasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Yudi Mujiono dan Ibu Sudarmi yang tiada henti selalu memberikan doa terbaik, semangat kepada penulis sehingga penulis menjadi termotivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kedua kakak penulis tersayang, Fitri Natifah Anggraeni S.Pd. dan Febriana Mustika Ramadhani S.M. yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Alya Hasna Fauziyyah S.M. selaku kekasih yang selalu bersedia membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dikala terdapat kesulitan dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini;
12. Teman - teman UKM-F Bola Fakultas Hukum Angkatan 2017; Mugi, Calvin, Novrian, Nefri, Daim, Ali, Rama, Rizal, Bayu, Faizal, Ucok, Hayu, Della, Lita yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Kakak - kakak alumni UKM-F Bola Fakultas Hukum Angkatan 2014, 2015, 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu yang telah banyak membantu penulis dan tak henti memberikan motivasi kepada penulis

14. Teman - teman seperjuangan Ojek Online Motekar 4 ; Syahril Rizal, Suhendar Adi, Ardian Fajar, Mas Hasan yang telah memberikan dukungan dan wejangan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
15. Sahabat - Sahabat Angkringan Ngebrest & IKAMADA MARKAZ SCAPE ; Bapak Tarno, Mas Rizal, Mas Wahyu, Budi, Adham, yang tiada henti berbuat baik kepada penulis untuk meluangkan waktu untuk memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Serta kepada seluruh rekan, kerabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi penulis yakin bahwa kalian mungkin telah memberikan banyak manfaat dan pelajaran bagi penulis.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 12 Oktober 2023

Penulis,



**M. Irfan Yudha Maulana**  
NIM. 11000117130191

## ABSTRAK

Peraturan otonomi daerah mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan suara aspirasi dari masyarakat setempat. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib. Pada kenyataanya masih terdapat masyarakat yang melanggar ketertiban umum salah satunya waria yang melanggar ketertiban umum dengan menjadi Pekerja Seks Komersial. Tujuan dari penelitian hukum ini guna mengetahui pelaksanaan penertiban waria yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang dan mengetahui kendala yang dihadapi Satpol PP selama melaksanakan penertiban terhadap waria di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. dengan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; *Pertama* pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang dalam penertiban waria guna menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum secara teknis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan tahapan awal Pra Operasi Penertiban yang berawal dari aduan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Semarang dengan cara memantau wilayah yang ditargetkan untuk pelaksanaan operasi, kemudian pelaksanaan eksekusi penertiban waria yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Semarang dan kemudian akan diamankan dan didata pada kantor Satpol PP Kota Semarang, tahapan terakhir pasca penertiban dengan cara memberikan sedikit pembinaan, dan mencatat data diri para pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani surat pernyataan yang berisi bersedia tidak melanggar ketertiban umum kembali. *Kedua*, terdapat kendala yang dialami Satpol PP Kota Semarang seperti terbatasnya anggaran operasional, minimnya jumlah Anggota Satpol PP, dan hingga sekarang belum ada panti sosial yang mau menampung waria.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Metode Pengumpulan Data.....	15
H. Metode Analisis Data.....	16
I. Metode Penyajian Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	17
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	17
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	21
3. Pemerintah Daerah.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
2. Tugas dan Fungsi Satpol PP.....	29

C. Ketertiban Umum.....	31
D. Pengertian Waria.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaksanaan Penertiban Waria yang Dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang... 35	
1. Gambaran Umum Mengenai Kota Semarang.....	35
2. Gambaran umum mengenai Satpol PP Kota Semarang.....	37
3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang.....	40
4. Pelaksanaan Penertiban Waria oleh Satpol PP Kota Semarang.....	42
B. Kendala yang Dihadapi oleh Satpol PP dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Waria di Kota Semarang.....	62
1. Kendala Internal.....	63
2. Kendala Eksternal.....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah waria dan PSK yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022.....	52
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir.....	10
Gambar 2. Peta Kota Semarang.....	35
Gambar 3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang.....	40